



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 10 Februari 2021

Kepada
Yth. Sekda/Asisten/Kepala Perangkat
Daerah/Camat dan Lurah
se-Kabupaten Pasuruan
di
PASURUAN

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 125 /424.103/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)**;
- c. Pegawai Aparatur Sipil yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;

- 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M, yaitu :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau bepergian di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir**;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. **Manjauhi kerumunan**; dan
- e. **Membatasi mobilitas dan interaksi**.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan penegakkan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Pasuruan cq. Kepala BKPPD yang disampaikan melalui e-mail bidangdisiplin103@gmail.com paling lambat pada tanggal 15 Februari 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya, terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala BKN Kanreg II di Surabaya
3. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya